



Analisis Yuridis terhadap Penerapan E-Tendering dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi

Yossy Mulyani

Politeknik Pengadaan Nasional, Indonesia

Email Penulis Korespondensi: yossymulyani20@gmail.com

Abstrak— E-tendering merupakan inovasi pengadaan yang ditujukan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, keterbukaan, transparansi, persaingan yang sehat, dan akuntabilitas. Kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan kebutuhan untuk mempercepat proyek konstruksi menjadikan e-tendering sebagai solusi strategis. Namun, implementasinya hanya akan optimal jika didukung oleh kerangka hukum yang jelas dan komprehensif. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum implementasi e-tendering dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi, yang dilatarbelakangi oleh tingginya potensi praktik korupsi dalam pemilihan penyedia dan konsultan konstruksi dengan menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu metode analisis dokumen peraturan, literatur, penelitian sebelumnya, dan fenomena empiris yang relevan. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sistem e-tendering diatur dan diimplementasikan secara digital, indikasi kolusi dan korupsi masih ditemukan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan yang menekankan pada peningkatan efektivitas regulasi pengadaan dan penegakan hukum terkait korupsi, khususnya dalam pemilihan penyedia dan konsultan konstruksi.

Kata Kunci: E-Tendering, Korupsi, Pengadaan Barang dan Jasa, Digital Tendering

Abstract— E-tendering is a procurement innovation aimed at supporting good governance through the application of the principles of efficiency, effectiveness, openness, transparency, fair competition, and accountability. Rapid advances in information technology and the need to accelerate construction projects make e-tendering a strategic solution. However, its implementation will only be optimal if supported by clear and comprehensive legal frameworks. This article aims to analyze the legal basis for the implementation of e-tendering in the procurement of construction goods and services, which is motivated by the high potential for corrupt practices in the selection of construction providers and consultants by using a normative legal approach, namely the document analysis method of regulations, literature, previous research, and relevant empirical phenomena. This research shows that despite the digitally regulated and implemented e-tendering system, indications of collusion and corruption are still found. Therefore, policy reformulation is needed that emphasizes increasing the effectiveness of procurement regulations and law enforcement related to corruption, particularly in the selection of construction providers and consultants.

Keywords: E-Tendering, Corruption, Procurement of goods and services, Digital Tendering


1. PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah diatur melalui kebijakan khusus yang berfungsi sebagai pedoman resmi dalam proses pembelian. Aturan ini disusun untuk menjamin adanya keterbukaan, keadilan, dan efektivitas penggunaan anggaran. Melalui tata cara yang jelas, kebijakan tersebut berperan dalam mencegah praktik penyimpangan, menciptakan persaingan yang sehat, serta memastikan dana publik dimanfaatkan secara tepat sasaran. Di samping itu, regulasi ini juga diarahkan untuk memberikan peluang bagi usaha kecil, mendorong lahirnya inovasi, dan memperkuat produk lokal. Kebijakan pengadaan pemerintah mendukung pembangunan ekonomi sekaligus penerapan prinsip good governance.

Pengadaan pemerintah menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pemerataan ekonomi, meningkatkan akuntabilitas, menjaga integritas, serta menegakkan efisiensi dalam pengelolaan sektor public dan pada akhirnya, keberadaan sistem pengadaan yang transparan dan bertanggung jawab sangat krusial untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selain itu, pengadaan barang dan jasa juga berkontribusi besar terhadap pembangunan nasional karena tujuannya adalah memenuhi kebutuhan instansi pemerintah dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan, di mana keterlibatan masyarakat sebagai penyedia menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya [1].

Pemerintah berupaya mewujudkannya dengan mengimplementasikan pengadaan barang dan jasa secara daring melalui mekanisme e-tendering [2]. Langkah ini menjadi solusi terhadap permasalahan yang sering terjadi pada pengadaan barang dan jasa secara manual, termasuk praktik korupsi akibat kelemahan sistem, yang pada akhirnya mencerminkan rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan [3]. Melalui proses pengadaan yang akuntabel dan transparan, tidak hanya membangun kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah, tetapi juga menjamin ketepatan waktu dalam pelaksanaan proyek.

Dengan mendorong kompetisi yang sehat, pemerintah dapat memperoleh kontraktor dan penyedia berkompeten, yang pada gilirannya menghasilkan mutu pekerjaan lebih tinggi serta gagasan inovatif. Hal ini menjadikan pengadaan yang transparan sebagai landasan penting bagi kelangsungan proyek infrastruktur yang memberi manfaat berkesinambungan bagi masyarakat. Dalam kenyataannya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa mekanisme pengadaan tidak selalu beriringan dengan capaian keberhasilan program, sebagaimana terlihat di sejumlah daerah.





Kejadian ini dikenal sebagai kegagalan outcome, yaitu perbedaan antara output yang dihasilkan dengan manfaat sesungguhnya bagi publik. Faktor utama yang menyebabkan kegagalan sistem pengadaan publik antara lain lemahnya kontrol, terbatasnya kemampuan institusi, dan tidak adanya instrumen hukum yang mampu menjamin akuntabilitas. Selain itu, prosedur pengadaan yang rumit dan tidak transparan kerap menjadi celah munculnya praktik penyalahgunaan dan wanprestasi dalam kontrak negara.

E-tendering pada dasarnya merupakan sistem seleksi penyedia jasa konstruksi maupun konsultansi yang dilaksanakan secara elektronik dan transparan. Dalam mekanisme ini, seluruh penyedia yang telah terdaftar dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah memiliki kesempatan yang sama untuk mengajukan satu kali penawaran dalam kurun waktu tertentu. Pengaturan mengenai prosedur e-tendering secara khusus tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, yang menekankan prinsip keterbukaan, efisiensi, serta akuntabilitas dalam proses pengadaan.

Penerapan sistem e-tendering dimaksudkan untuk memperbaiki kinerja proses pengadaan jasa konstruksi dan konsultansi melalui efisiensi waktu dan biaya. Mekanisme ini lebih praktis karena mengurangi keharusan partisipasi fisik penyedia jasa. Sementara itu, dari sisi biaya, sistem ini memberikan manfaat berupa penghematan melalui penerapan paperless dan berkurangnya pengeluaran untuk pencetakan dokumen. Prosedur tender konvensional dinilai menyisakan banyak celah yang berpotensi dimanfaatkan untuk tindakan koruptif.

Penerapan e-tendering diharapkan dapat menutup celah tersebut guna melindungi keuangan negara. Namun demikian, praktik korupsi masih terjadi walaupun mekanisme e-tendering sudah digunakan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, terutama pada proses pemilihan penyedia serta jasa konsultansi, masih mendominasi kasus yang ditangani di Indonesia. Walaupun pemerintah telah mengeluarkan pedoman resmi mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa, potensi terjadinya tindak korupsi tetap ada di setiap tahapan pelaksanaannya oleh panitia pemilihan [4].

Praktik korupsi pada tender konstruksi dan jasa umumnya timbul karena pemilihan penyedia maupun konsultan sering kali melibatkan nilai kontrak yang cukup besar. Proses pengadaan pada umumnya berkaitan dengan pihak-pihak yang memiliki pengaruh signifikan, baik dari lingkup internal maupun eksternal pemerintahan, yang menempati posisi strategis serta memiliki jejaring luas.


Sesuai dengan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Pasal 69 disebutkan bahwa, pengadaan barang/jasa dilaksanakan melalui sistem elektronik yang terintegrasi, dan penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dianggap menjadi langkah yang sangat penting dalam memperkuat transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dasar pijakan pelaksanaannya ini mengacu pada peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 yang menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam pengembangan e-Governmen [5].

SPSE hadir sebagai inovasi dalam mendukung pengadaan barang dan jasa pemerintah berbasis elektronik. Layanan utama yang ditawarkan saat ini adalah E-Purchasing, yaitu sistem pembelian produk barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan melalui media elektronik yang mencakup proses e-tendering, e-catalogue, e-audit, dan e-purchasing [6]. Melalui mekanisme ini, kegiatan pengadaan dapat diintegrasikan serta diotomatisasi, mulai dari pemesanan, penawaran, negosiasi hingga proses audit. SPSE memberikan peluang bagi terciptanya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebab data maupun informasi dapat diakses serta diawasi secara mudah oleh masyarakat.

Pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah merupakan rangkaian aktivitas pemilihan penyedia barang ataupun jasa konsultansi yang dibiayai melalui APBN maupun APBD. Kegiatan ini mencakup tahap perencanaan kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan, sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 yang mengubah Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pemanfaatan sistem e-procurement yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui jaringan internet telah diimplementasikan untuk mendukung proses pengadaan barang dengan lebih transparan dan efisien. Dengan berkurangnya interaksi langsung antar pihak, mekanisme ini diyakini dapat menekan peluang terjadinya kolusi atau praktik tidak sehat. E-tendering atau pengadaan barang/jasa secara elektronik dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat akuntabilitas dan keterbukaan. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik turut memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan transaksi elektronik, termasuk kegiatan pengadaan melalui e-tendering.

Sistem e-tendering sudah diimplementasikan secara luas dalam pengadaan barang dan jasa konstruksi di sektor pemerintah. Akan tetapi, muncul pertanyaan mengapa praktik penyimpangan dan korupsi tetap berlangsung, padahal e-tendering ditujukan untuk menciptakan proses pengadaan yang lebih transparan dan sesuai harapan. Persoalan tersebut menuntut kajian lebih lanjut mengenai ketentuan regulasi sistem e-tendering pada pengadaan barang dan jasa konstruksi, serta aspek pengaturan dan kontrol hukum dalam penyelenggaraan E-Tendering pengadaan barang dan jasa. Kajian ini menggunakan metode hukum normatif, dengan menekankan analisis terhadap hukum positif serta mengeksplorasi persoalan hukum yang ada untuk mendapatkan solusi yang tepat.





2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau doktrinal. Dalam penelitian normatif, analisis didasarkan pada literatur dan peraturan hukum sebagai rujukan utama, dengan studi kepustakaan dan dokumen sebagai metode pokok. Penelitian hukum sendiri merupakan bentuk penelitian ilmiah yang bertujuan menelaah fenomena hukum tertentu melalui metode, sistematika, dan kerangka berpikir yang runtut. Selain itu, penelitian ini juga dilakukan dengan pendalaman terhadap berbagai persoalan hukum guna memperoleh solusi atas isu yang dihadapi.

Kajian ini menitikberatkan pada aspek hukum positif, yang mencakup peraturan perundang-undangan, temuan penelitian sebelumnya, literatur hukum, dan fenomena empiris di lapangan. Ditinjau dari jenis dan sifatnya, penelitian ini menggunakan sumber data utama dan tambahan, yakni peraturan perundang-undangan ditempatkan sebagai sumber hukum primer yang ditelaah guna mengetahui adanya hubungan antara norma hukum yang saling berkaitan. Selanjutnya bahan hukum sekunder terdiri dari dokumen pustaka, artikel ilmiah, makalah, maupun jurnal penelitian, yang dipergunakan sebagai penunjang untuk memperjelas dan melengkapi analisis utama.

Tahap pengumpulan data dilakukan melalui kajian terhadap penelitian yang telah ada dan artikel dalam jurnal ilmiah, sedangkan pengolahan data normatif menggunakan metode studi kepustakaan yang terdiri dari :

1. Penyuntingan (*Editing*), tahap ini dilakukan untuk menyempurnakan materi hukum yang telah diperoleh, sehingga menjadi lebih komprehensif serta dituangkan dalam redaksi kalimat yang tepat, runtut, dan mudah dipahami.
2. Sistematika (*Systematization*), pada tahap ini, bahan hukum diklasifikasikan sesuai kategorinya, disusun secara terstruktur dan logis, serta ditelaah hubungan antar unsur hukum yang saling berkaitan.
3. Deskripsi (*Description*), Proses ini bertujuan untuk memaparkan hasil penelitian dengan merujuk pada sumber hukum yang relevan, kemudian dianalisis secara mendalam guna memberikan jawaban atas permasalahan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Regulasi Sistem E-Tendering Pada Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi

Pengaturan hukum terkait pemilihan penyedia dan jasa konsultansi konstruksi mencakup ketentuan serta mekanisme e-tendering yang digunakan sebagai pedoman tender di sektor publik. Berdasarkan Undang-Undang Jasa Konstruksi, Pemerintah Pusat berhak menetapkan tata cara seleksi pelaku usaha konstruksi, termasuk dalam pembangunan proyek [7]. Pemilihan penyedia dilakukan secara selaras antara pekerjaan fisik konstruksi dengan layanan konsultansi agar proyek dapat berjalan berkesinambungan.

Menurut Peraturan Presiden, pemilihan penyedia jasa konsultansi dilakukan secara elektronik melalui sistem yang terintegrasi dengan platform terkait. Sistem ini disebut Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), yang bertugas mengelola tender, mencatat pendaftaran peserta, memverifikasi laporan, mengembangkan sistem pengolahan data, serta menyediakan informasi yang dibutuhkan. Pengaturan perlindungan dalam system ini dirancang agar dokumen digital hanya dapat dibuka dalam jangka waktu tertentu [8]. Dalam system LPSE pelaksanaan tender diwajibkan untuk memilih penyedia dan konsultan dengan nilai kontrak di atas dua ratus juta rupiah, guna memastikan bahwa mekanisme pengadaan berjalan transparan, dapat diawasi, serta mematuhi ketentuan hukum yang ada.

Persyaratan administrasi harus dipenuhi oleh penyedia jasa karena merupakan komponen penting dalam proses pengadaan barang dan jasa. Salah satu kriteria utama yakni penyedia tidak tercantum dalam daftar hitam serta tidak berada di bawah pengawasan lembaga peradilan. Beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa industri konstruksi modern tidak hanya menghadapi berbagai tantangan, tetapi juga memiliki peluang, antara lain melalui ketersediaan regulasi hukum yang memadai, kegiatan sosialisasi bagi para praktisi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, faktor-faktor tersebut sangat berperan penting dalam mendukung efektivitas dan produktivitas, khususnya dalam proses pemilihan penyedia barang maupun jasa konsultansi [9].

Kegagalan pelaksanaan tender pada umumnya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Oleh karena itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib memenuhi persyaratan berupa kualifikasi akademik, pengalaman kerja yang relevan dengan bidang konstruksi, serta kepemilikan sertifikasi keahlian guna menjamin kepastian hukum, efektivitas, dan kelancaran proses pengadaan barang dan jasa.

Penerapan e-tendering untuk pemilihan penyedia serta konsultan konstruksi di instansi pemerintah masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan, baik yang berasal dari dalam sistem maupun pengaruh luar. Meski sudah ditopang oleh regulasi, aturan yang berlaku masih memerlukan perincian, terutama terkait efektivitas penegakan hukum terhadap praktik korupsi.

Tabel 1. Tindak Pidana Korupsi Jenis Perkara Tahun 2020-2025

Jenis Perkara	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah
Pengadaan	27	30	14	62	68	21	222



Barang/Jasa/KN	0	2	0	3	0	0	5
Perizinan	0	2	0	3	0	0	5
Gratifikasi/Penyuapan	55	65	100	85	63	16	384
Pungutan/Pemerasan	0	0	1	1	16	6	24
Penyalahgunaan Anggaran	6	3	0	0	0	0	9
TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang)	3	7	5	8	6	0	29
Merintangi Proses KPK	0	1	0	2	1	0	4
Jumlah	91	108	120	161	154	43	677

Sumber : <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/statistik/penindakan-2> (11 Agustus 2025)

Berdasarkan tabel tersebut, kasus korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi atau penyuapan tercatat sebagai jenis perkara yang paling menonjol dengan 384 kasus selama 2020-2025 akhir, dan puncaknya ditahun 2022 mencapai 100 kasus. Data tersebut memperkuat bahwa gratifikasi masih menjadi kasus korupsi yang paling marak di Indonesia.

Dalam klasifikasi perkara, pengadaan barang/jasa menempati urutan kedua dengan jumlah kasus signifikan yakni 222 kasus selama tahun 2020-2025 akhir, data memperlihatkan adanya arah pertumbuhan hingga menembus titik maksimum pada tahun 2024 terdapat 68 kasus. Walaupun mekanisme pengadaan telah beralih ke sistem elektronik, potensi terjadinya korupsi masih cukup tinggi.

Meskipun mekanisme e-tendering telah dioperasionalkan, namun interaksi langsung antara penyedia dan pengguna jasa masih berlangsung, sehingga membuka peluang terjadinya praktik korupsi. Kondisi ini muncul karena masih terbukanya akses interaksi langsung, terutama pada saat proses pengesahan kontrak. Seharusnya sistem ini dapat berjalan tanpa memerlukan tanda tangan atau stempel fisik, baik dalam pengajuan penawaran maupun kontrak kerja, sebab tanda tangan cukup berfungsi sebagai bukti persetujuan yang sah secara hukum.

Penggunaan sistem e-tendering secara total dapat mengurangi kemungkinan adanya pertemuan langsung yang sering menjadi celah terjadinya korupsi. Salah satu penyebab munculnya kolusi dalam sistem e-tendering adalah belum adanya mekanisme khusus untuk mengantisipasi kolusi, misalnya dengan mewajibkan peserta menandatangani Pakta Integritas. Dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 pada Pasal 1 ayat 13 menegaskan Pakta Integritas sebagai instrumen pengendalian yang esensial. Namun, ketentuan ini dihapus dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Penghapusan tersebut patut diperhatikan, sebab nilai kejujuran yang terkandung dalam Pakta Integritas seharusnya tetap menjadi bagian penting dalam pencegahan tindak korupsi. Tidak adanya pengaturan ini dapat memperlemah fungsi pengawasan dan meningkatkan potensi terjadinya korupsi, kolusi, maupun nepotisme di lingkungan pengadaan pemerintah. Dari regulasi di atas, tampak penting bagi Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk mengatur kewajiban adanya Pakta Integritas.


3.2 Pengaturan dan Kontrol Hukum dalam Penyelenggaraan E-Tendering Pengadaan Barang dan Jasa

Proses E-Tendering dalam pengadaan barang dan jasa tidak terlepas dari pengawasan sejumlah pihak, seperti Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pengadaan, Kelompok Kerja Pemilihan, Agen Pengadaan, hingga Penyelenggara Swakelola yang keseluruhannya berada dalam kerangka hukum administrasi. Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Presiden mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, disebutkan bahwa PPK wajib mengendalikan seluruh tahapan, dimulai dari proses perencanaan sampai dengan penetapan penyedia barang dan jasa. Keterlibatan PPK menjadi faktor strategis untuk menjaga integritas serta menghindari potensi tindak korupsi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sebagai pejabat yang bertanggung jawab, PPK memegang tugas penting dalam menyatakan dan mengelola proses pengadaan barang maupun jasa serta menjaga koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat. Kejujuran dan integritas menjadi kunci dalam mengawal transparansi proses lelang penyedia barang dan jasa konsultansi. Namun, tanpa adanya pengawasan yang jelas, proses seleksi penyedia barang dan jasa konsultansi yang tampak ketat sekalipun berisiko tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bentuk kecurangan dalam proses pemilihan penyedia barang dan jasa konsultansi dikelompokkan ke dalam tiga ranah hukum, yakni [10]:

- Hukum Administrasi Negara, pada tahap pemilihan penyedia dan jasa konsultansi, instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga, maupun perangkat daerah memiliki kewenangan untuk menegakkan aturan administrasi. Tindakan yang dilakukan dapat berupa penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang ditemukan.
- Hukum Perdata, dalam ranah perdata pengaturan berfokus pada hubungan perikatan antara penyedia jasa konstruksi dengan pihak pemilik proyek sejak proses penandatanganan kontrak sampai pelaksanaan pekerjaan yang harus sesuai dengan ketentuan dalam kontrak tersebut.
- Hukum Pidana, dalam aspek pidana tindak pelanggaran dapat terjadi di berbagai tahapan, misalnya pada saat prakualifikasi tender, manipulasi harga (mark-up) yang berakibat pada kerugian keuangan negara, pemalsuan dokumen, kegagalan memenuhi perjanjian kerja (wanprestasi), hingga tindakan melawan hukum lainnya.

Praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa terus mengalami perubahan sehingga dibutuhkan sistem hukum yang menyeluruh untuk menekannya. Salah satu modus yang kerap dijumpai adalah adanya persekongkolan





antar penyedia yang melakukan kesepakatan ilegal, bahkan menetapkan pemenang sebelum proses lelang resmi berlangsung [11].

Dalam tahapan penilaian tender, penggunaan sistem e-tendering secara menyeluruh menjadi aspek krusial demi menjamin kualitas calon peserta sejak awal proses. Penilaian dilakukan dengan mengacu pada kriteria utama, yakni:

- a. Kesesuaian persyaratan dengan jenis proyek yang ditawarkan
- b. Bebas dari daftar hitam
- c. Tidak sedang menghadapi perkara hukum, yang dibuktikan melalui dokumen pernyataan resmi dari pihak berwenang.

Guna mencegah praktik korupsi, sistem tender elektronik perlu dilengkapi dengan pengamanan yang lebih kuat, seperti penggunaan enkripsi data dan tanda tangan digital. Penerapan ini menjamin kerahasiaan, keaslian, dan keutuhan dokumen dalam proses pengadaan. Sama seperti tanda tangan konvensional, tanda tangan digital menjadi bukti sah bahwa dokumen telah disetujui oleh pihak yang berwenang.

Pelaksanaan kontrak, mulai dari penandatanganan hingga penyusunan dokumen dalam proses pengadaan barang dan jasa dan jasa konsultansi konstruksi, dapat dilakukan melalui sistem digital [12]. Dalam tahapan penilaiannya Cara ini mampu mengurangi kontak langsung antar pihak yang sering menjadi celah terjadinya tindak korupsi. Dalam konteks tata kelola pengadaan barang dan jasa secara elektronik, keberadaan sistem pengamanan digital yang memadai merupakan prasyarat utama untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Implementasi keamanan siber yang efektif dapat melindungi sistem e-tendering dari ancaman peretasan, gangguan teknis, maupun penyalahgunaan data. Dengan demikian, penerapan sistem tersebut seyogianya mengacu pada sertifikasi keamanan informasi yang berlaku secara formal.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis dalam memperkuat ketahanan nasional di bidang keamanan siber dengan menetapkan kebijakan sertifikasi sistem informasi bagi penyelenggara layanan publik maupun swasta. Berdasarkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengenai Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik, setiap penyelenggara sistem informasi diwajibkan untuk memperoleh Sertifikat Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (SMPI). Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Manajemen Pengamanan Informasi yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan audit terhadap penerapan keamanan informasi. Keberadaan sertifikasi ini menjadi indikator kepatuhan dan jaminan formal bahwa sistem informasi yang dioperasikan telah sesuai dengan standar keamanan nasional yang ditetapkan oleh BSSN [13].

Dalam konteks akademik, manajemen strategis tidak hanya berfokus pada penyusunan dan pelaksanaan strategi, tetapi juga pada proses evaluasi berkelanjutan terhadap hasil yang dicapai, guna menilai tingkat keberhasilan dan kualitas dari keputusan yang telah diambil [14]. Penerapan *e-tendering* dalam proses lelang barang dan jasa dapat diperkuat dengan keterlibatan konsultan hukum guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaannya. Konsultan hukum berperan dalam mengawasi interaksi antara penyedia jasa dan aparatur pelaksana seperti PPK, PA, dan KPA, terutama pada tahap pemilihan penyedia untuk proyek konstruksi serta jasa konsultansi pendukungnya.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang bersifat terbuka bagi publik menuntut adanya tingkat transparansi yang tinggi. Kehadiran jasa konsultansi hukum menjadi faktor pendukung utama dalam menjaga integritas dan keadilan proses pengadaan. Melalui pengawasan serta analisis hukum yang komprehensif, konsultan hukum berperan dalam membantu penyelenggara atau peserta pengadaan untuk menghindari potensi permasalahan hukum di masa mendatang, seperti sengketa perjanjian, pelanggaran regulasi, maupun isu hak kekayaan intelektual. Selain itu, konsultan hukum turut menyusun kontrak yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna meminimalisasi potensi konflik. Dengan demikian, keterlibatan mereka mampu meningkatkan efektivitas pengadaan serta mengurangi pemborosan waktu dan biaya litigasi. Proses pelaksanaan pemilihan penyedia dan jasa konsultansi konstruksi juga diharapkan menjadi instrumen efektif dalam mencegah dan menekan terjadinya praktik korupsi.

4. KESIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai pelaksanaan sistem tender elektronik dalam proses pemilihan penyedia barang dan jasa dan konsultan konstruksi perlu diperkuat guna menutup kemungkinan adanya celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk praktik korupsi. Penguatan tersebut dapat dilakukan melalui pembaruan peraturan perundang-undangan atau penambahan norma khusus yang secara eksplisit mengatur mekanisme pencegahan tindak pidana korupsi dalam sistem pengadaan. Interaksi langsung antara penyedia dan pengguna anggaran berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta membuka ruang terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, penerapan sistem e-tendering secara menyeluruh merupakan langkah strategis untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Ketidadaan penerapan instrumen pengawasan yang tegas, seperti kewajiban penandatanganan Pakta Integritas oleh peserta tender, menjadi salah satu titik lemah dalam pelaksanaan e-tendering. Dokumen tersebut seharusnya berfungsi sebagai bentuk komitmen terhadap prinsip transparansi dan kejujuran dalam pengadaan. Namun, regulasi terbaru terkait Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah tidak lagi memberikan penegasan yang kuat terhadap instrumen pengendalian ini.





Untuk meminimalkan potensi korupsi, penerapan e-tendering perlu disertai evaluasi menyeluruh terhadap peserta tender sejak awal pelaksanaan. Penilaian dilakukan berdasarkan kriteria obyektif, meliputi pemenuhan persyaratan proyek, ketidakberadaan dalam daftar hitam, serta tidak adanya keterlibatan hukum, yang dibuktikan dengan pernyataan hukum sah. Melalui mekanisme evaluasi tersebut, peserta tender diharapkan memiliki reputasi dan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, penerapan prinsip transparansi perlu ditegakkan dengan dukungan teknologi, seperti penggunaan tanda tangan digital. Pemanfaatan teknologi ini berfungsi untuk meminimalkan interaksi langsung dalam proses tender yang berpotensi menimbulkan praktik koruptif.

Guna memastikan keamanan proses pengadaan, maka diperlukan penerapan kebijakan keamanan siber yang menyeluruh. Upaya ini mencakup perlindungan terhadap platform e-tendering agar terhindar dari akses dan intervensi yang tidak sah, serta penerapan sertifikasi sistem informasi yang sesuai dengan regulasi. Dengan demikian, risiko kebocoran data dan penyimpangan dalam proses pengadaan dapat diminimalkan.

REFERENCES

- [1] G. Andriana, “Penerapan E-Procurement Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah terhadap Identifikasi Persekongkolan Tender,” no. 5, pp. 351–380, 2021.
- [2] L. K. P. B. Pemerintah, “Peraturan presiden republik indonesia nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah,” 2018, *LKPP*.
- [3] M. D. Pane, “Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah,” *J. Media Huk.*, vol. 24, no. 2, pp. 147–155, 2017, doi: 10.18196/jmh.2017.0090.147-155.
- [4] Muzaki, L. (2022). Pengertian e-Procurement: Jenis, Manfaat, dan Prosedur Pelaksanaannya. <https://ukpbj.pangkepkab.go.id/berita/detail/pengertian-e-procurement-jenis-manfaat-dan-prosedur-pelaksanaannya>, Januari2011, Diakses 17 April 2024.
- [5] R. Ikrar, W. Banga, and S. Alam, “Implementasi E- Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Wakatobi the Implementation of E-Government in the Procurement of Goods and Services of the Wakatobi Regency,” *J. Adm. Pembang. dan Kebijak. Publik*, vol. 11, no. 1, pp. 42–51, 2020, [Online]. Available: www.wakatobikab.go.id Government Dalam Pengadaan Barang
- [6] K. Hamzah and I. Ismail, “Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Sistem E Purchasing Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng,” *Public Adm.*, vol. 2, no. 1, pp. 429–438, 2021,[Online]. Available: <http://ojslppmuniprima.org/index.php/jangpa>
- [7] Mulyani, Y. . (2020) Implementasi Perjanjian Pemborongan Pembangunan Gudang Pupuk Antara CV. Riau Kemilau Dengan PT. Perkebunan Nusantara V Sei Pagar Kabupaten Kampar, <https://repository.uir.ac.id/id/eprint/14059>
- [8] Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021.
- [9] Mulyana, E. (2022). Peluang dan Tantangan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. *Jurnal Locus : Penelitian dan Pengembangan*, vol. 1, pp. 429–438, 2021, [Online]. Available: <https://doi.org/10.58344/locus.v1i1.5>
- [10] Mulyani, Y. . (2024). Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial Dan Teknologi (SNISTEK), 6,662–667. Retrieved from <https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/prosiding/article/view/9407>.
- [11] Nuralam, C. Y. (2024). Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Mendominasi Persidangan. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/658119/korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa-mendominasi-persidangan>, April 2024, Diakses 17 April 2024.
- [12] Mulyani, Y. . (2025) Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 12(7), 1-10. <https://doi.org/10.6679/kjtdw475>
- [13] Arvianto, A. (2021). Cyber Security, Mitigasi Risiko dan Eksplorasi Teknologi. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 1–5. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ambon/baca-artikel/14014/Cyber-Security-Mitigasi-Risiko-dan-Eksplorasi-Teknologi.html>
- [14] Adnan Indra Muchlis, Hamim Sufian, Manajemen Strategis Dalam Organisasi, Trussmedia, Yogyakarta, 2013, Hal 3

